



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Negara hukum adalah suatu negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada hukum yang berlaku, di mana hukum itu sendiri menjadi landasan utama dalam setiap tindakan pemerintah maupun warga negara. Konsep ini menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, dan hak-haknya dilindungi secara adil. Negara hukum tidak hanya menjamin keteraturan dan kepastian hukum, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.² Di sisi lain, munculnya pemahaman *welfare state* mewajibkan negara untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Kesehatan merupakan masalah yang penting dalam kehidupan dewasa ini. Bagi pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan bersama atau umum dalam melaksanakannya berusaha meningkatkan derajat kesehatan yang maksimal semua rakyat dengan mengikut sertakan semua lapisan masyarakat dalam setiap usaha kesehatan, oleh sebab setiap warga negara berhak mendapatkan ataupun

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Penerbit Kaukaba, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memperoleh derajat kesehatan yang maksimal.³

Indonesia dengan tingkat ekonomi menengah kebawah menganggap bahwa tukang gigi merupakan pilihan yang tepat untuk mendapatkan akses kesehatan gigi karena lebih mudah dijangkau dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan jasa tukang gigi.⁴ Selain mudah dijangkau dan harga yang relatif murah, banyak masyarakat yang beralih dan memilih layanan tukang gigi akibat adanya tekanan psikologis yang kerap mengakibatkan masyarakat merasa takut ketika berobat ke dokter gigi, sehingga secara tidak langsung menjadikan keberadaan tukang gigi sebagai pembawa keberuntungan dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan kesehatan oral ataupun gigi.⁵ tukang gigi memiliki batasan kewenangan. Tukang gigi dilarang untuk melakukan kewenangan melebihi kewenangannya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pekerjaan Tukang Gigi.

Peningkatan kepedulian masyarakat akan kesehatan mulut dan gigi di masa kini menjadikan adanya sebuah fenomena sosial yang sudah banyak merubah gaya hidup masyarakat, pada mulanya masyarakat mencoba untuk tampil menarik dilakukan dengan mengenakan pakaian, perhiasan dan riasan wajah yang bagus dan menarik kini merasa bahwa penampilan luar tidaklah cukup. Melakukan

³ R. Abdul Djnmili dan Lenawati Tedjapermana, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Doller Dalam Menanganl Parlemnenn*, Abardin, Jakarta, 2013. him. 128

⁴ Lia Novita Putri and Teuku Hafliyah, *Tanggung Jawab Tulcang Gigi Sebagai PelaAu Usaha Alas Pelanggaran Praktik Yang Menimbullcan Kerugian Terhadap Koruumen (Suar Peneliti Di Kola Banda Aceh)*, Jurrial Ilmiah Manasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Volume 03 Nomor 02, Tahun 2019. him. 327-338

⁵ Ida Ayu Dwimaya and I Nyoman Suyatna, *Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Kawai Gigi Melalui Jasa Tukang Gigi Atas Pelanggaran Pejanjian Terapeulik*, Jumal Kertha Wicara Universitas Udayana, Volume 09 Nomor 06, 2020. him. 128



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perawatan gigi seperti merapikan gigi dengan behel hingga mencerahkan warna gigi dengan *veneer* kini telah menjadi *trend* gaya hidup yang mulanya diberikan kepada pasien dengan kasus tertentu sehingga perlu adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah guna menghindari adanya pelanggaran dan penyelewengan layanan kesehatan.⁶

Salah satu bentuk praktik pelayanan kesehatan pada gigi yang cukup sering diminati ialah tindakan medis rehabilitasi dengan metode *veneer* yang diaplikasikan pada gigi, *veneer* merupakan tindakan medis yang menjadi kompetensi utama seorang dokter gigi, karena tindakan tersebut merupakan tindakan medis rehabilitatif, sebagaimana yang diatur dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi sebagai *lex specialis* yang dibuat oleh Konsil Kedokteran Indonesia.⁷

Maraknya kasus praktik tukang gigi yang tidak memiliki izin dinas kesehatan hingga kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tukang gigi merupakan sebuah akibat dari peningkatan permintaan layanan kesehatan gigi seperti kerusakan gigi akibat tambal gigi, pemasangan behel hingga *veneer* abal-abal. Ragam kasus terjadi menimpa pasien tukang gigi yang jarang diangkat ke ranah hukum akibat ketidaktahuan pasien atas hak dan kewajiban dirinya sebagai pasien yang dapat diperjuangkan sebagai pihak yang dirugikan. Pasien yang kerap berkunjung ke tukang gigi pun biasanya berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah dengan tingkat pendidikan yang rendah menjadikan pasien tukang gigi

⁶ I Gede Wahyu Dananjaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Konrumen Yang dirugian atas jasa Praltek Tukang Gigi di Kota Denpasar*", dalam Kcrtha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Volume I., Nomor JO, Oktober 2013. hlm. 39

⁷ Wangsarahadja K. *Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, M. I. Kedokteran Gigi, Volume 2, Nomor 2, 2007. him. 90

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tidak mengetahui status dirinya ketika terjadi kerugian akibat malpraktek.⁸

Penanganan yang tepat untuk mencegah ataupun menangani masalah pada kesehatan gigi dan mulut harus menggunakan ahlinya yaitu Dokter Gigi. Dokter Gigi dipercaya atau di yakini mampu untuk melakukan penyembuhan kesehatan gigi dan mulut. Persoalan di masyarakat. adalah karena perawatan ke Dokter Gigi tidak cukup atau tidak terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah kebawah. Perilaku seorang dokter atau dokter gigi terhadap pasien kadang tidak sejalan sebagaimana profesi dokter itu sendiri. tindakan-tindakan yang tidak sesuai.⁹

Perilaku seorang dokter atau dokter gigi terhadap pasien kadang tidak sejalan sebagaimana profesi dokter itu sendiri. tindakan-tindakan yang tidak sesuai standar prosedur operasional sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Banyak pula orang-orang yang mengaku sebagai dokter namun nyatanya bukan dokter. banyaknya salon kecantikan yang kemudian membuka jasa layanan kesehatan gigi dan bertindak seolah olah dokter dengan menawarkan tindakan estetik diantaranya pemutihan gigi, veneer gigi hingga pemasangan kawat gigi yang sebenarnya merupakan tindakan medis dan hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi profesional dan berkompeten.

Akibatnya banyak menimbulkan korban karena praktik-praktik tersebut dilakukan tanpa dibekali keahlian medis. Tindakan perawatan gigi metode veneer tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi

⁸ Ibid.

⁹ Dicky Nur Oktaviano dan Yovita Arie Mangesti, *Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi Terhadap Dugaan Malpraktik dalam Bureaucracy*, Journal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Volume 2, Nomor 3, September 2022. him. 214



praktik veneer tennasuk dalam kategori tindakan medis, perawatan gigi secara umum sebagaimana yang diatur dalam beberapa regulasi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MenKes/ Perma/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi.¹⁰

Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Pasal 2 ayat (I) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi menjelaskan bahwa semua Tukang Gigi yang menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat izin tukang gigi. Dampak lain dari ketidaktahuan masyarakat ketika melihat kasus malpraktek tukang gigi yang beredar memberikan dampak buruk seperti penolakan secara sosiologis, hal ini menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan perawatan mulut dan gigi.¹¹

Surat zin berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Dalam melaksanakan pekerjaannya tukang gigi mempunyai standar. Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi menyebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan tukang gigi sesuai dengan standar

¹⁰ Darda Syahrizal dan Senja Nilasari, *Undang-Undang Prablk KedokJeran Dan Aplikasian*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013. him. 10

¹¹ Pasal 2 ayat (I) Peraturan Menteri Keschatan Rcpublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pekerjaan tukang gigi.¹²

Pasal I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (selanjutnya disebut Permenkes Nomor 39 Tahun 2014) menjelaskan bahwasanya tukang gigi merupakan individu yang memiliki kemampuan dalam membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sehingga masyarakat berkunjung ke tukang gigi untuk mengganti gigi mereka dengan gigi tiruan. Selain itu pengobatan tukang gigi di Indonesia disebut sebagai pengobatan tradisional dan dianggap sama dengan praktek pengobatan akupunktur, dukun beranak dan sejenisnya. selanjutnya didalam Pasal 6 ayat (2) Pennekes Nomor 39 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya terdapat dua point tugas dan wewenang seorang tukang gigi, diantaranya sebagai berikut :

1. Membuat gigi tiruan lepasan dan atau penuk yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang telah memenuhi persyaratan kesehatan; dan
2. Memasang gigi tiruan lepasan dan/atau penuk yang terbuat dari *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Tukang gigi dalam melakukan pekerjaan tukang gigi dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing banyak orang-orang yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan tidak memiliki pengetahuan ilmiah yang diperlukan dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kewenangan dan kemampuannya yang dikhawatirkan dapat membahayakan dan merugikan kesehatan masyarakat.¹³ Selain pasal diatas, secara jenis pekerjaan,

¹² Pasal 7 ayat (I) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi

¹³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1969 Tentang Pemberian izin Menjalankan Pekerjaan Praktik Tukang Gigi



terdapat perbedaan yang kontras antara pekerjaan yang dilakukan oleh tukang gigi dan dokter gigi. Tukang gigi tidak memiliki pengalaman pendidikan khusus kedokteran gigi dan tidak memiliki ijazah maupun surat izin resmi dari dinas kesehatan, keterampilan ini biasanya mereka dapatkan secara turun temurun.

Sementara seorang dokter gigi ialah mereka yang telah menyelesaikan studi Strata Satu (SI) pendidikan kedokteran gigi dan ditambah pendidikan profesi dokter gigi selama dua tahun untuk mendapatkan gelar dokter gigi (drg). Namun seorang dokter gigi tidak bisa asal membuka praktik. Untuk dapat membuka praktek secara legal, seorang dokter gigi perlu mengikuti sebuah Ujian Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (UKDGI) sebagai standarisasi dokter gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi. secara ranah kerja, dokter gigi memiliki cakupan yang lebih luas. Seorang dokter gigi diperbolehkan untuk mengobati pasien dengan keluhan kesehatan gigi dan mulut, namun apabila seorang dokter gigi menemukan kasus yang dialami pasien dan tidak dapat diselesaikan, seorang dokter gigi umum dapat merujuk pasien ke dokter gigi spesialis yang tepat.²⁶ Tetapi pengaturan dan pembatasan ruang lingkup kerja ini terkadang tidak ditaati oleh tukang gigi, masih banyak tukang gigi yang melayani praktek pemasangan kawat gigi hingga menawarkan jasa *veneer* gigi yang tentu saja telah menyalahi regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 memberikan perubahan pemaknaan pada Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 Undang-Undang Praktik Kedokteran sehingga berakibat membatalkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



Nomor 339/PER/MENKESN/1989 yang tidak memperpanjang atau tidak memberikan izin kepada tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap untuk memberikan izin kembali kepada tukang gigi selagi masih memiliki izin dari pemerintah.

Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pro dan kontra dari kalangan tukang gigi, dokter gigi bahkan dari masyarakat luas. Dengan adanya putusan tersebut jasa tukang gigi bisa buka praktik kembali dengan mentaati apa yang putusan oleh Mahkamah Konstitusi, adapun di sisi lain dokter gigi masih memiliki kekhawatiran dan tidak sedikit dari masyarakat yang memiliki kepercayaan sepenuhnya pada tukang gigi dalam memberikan pelayanan untuk

masyarakat banyak menggunakan jasa tukang gigi dalam merawat dan mengobati masalah gigi mereka. Dengan uji materil Mahkamah Konstitusi yang tetap memberikan izin dengan pekerja tukang gigi dengan membatalkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 Mahkamah Konsitusi mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (I) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup sejatra lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.²⁷ Berdasarkan basil observasi penulis di Kecamatan Tembilahan sekitar 31 tukang gigi atau salon yang tersebar di wilayah Kabupaten indragiri **hilir**, jumlah tersebut cukup banyak, bahkan kemungkinan lebih dari jumlah tersebut, karena ada tukang gigi yang bisa mendapatkan panggilan dari rumah ke rumah tanpa membuka tempat praktek tetap.

Jasa yang tukang gigi untuk sekitaran wilayah Jalan Telaga Biru, Kecamatan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, adanya membuka jasa pemanggilan ke rumah. Namun tidak memiliki tempat praktek khusus untuk melakukan jasa tukang gigi, dan tidak memiliki izin pekerjaan tukang gigi. Untuk mempunyai izin terlalu banyak yang harus disiapkan kemudian ditakutkan mengeluarkan uang yang tidak sedikit, mengakibatkan tidak mengurus izin. Tempat praktek tukang gigi di Jalan Abd. Manaf, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan bahwasanya pemah ingin mengurus izin agar konsumen lebih percaya, namun niat itu diurungkan dikarenakan prosedur yang dianggap cukup sulit, kemudian pemilik jasa telah lama membuka jasa.¹⁴

tukang gigi, namun sampai saat ini belum menemui masalah dikarenakan membuka praktek tidak berizin, oleh karena itu mengurungkan niat untuk mengurus izin. pada konsepnya, apabila dalam melakukan pekerjaan tukang gigi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, maka akan dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap. Hukum di sini mempunyai fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Kecamatan Tembilahan dimana kasus praktik perawatan gigi metode *vene er* yang dilakukan oleh seseorang yang bahkan tidak memiliki kompetensi dan

¹⁴ Muhammad Sadi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015. him. 7



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kewenangan medis. Tindakan jasa kesehatan gigi melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sehingga menyebabkan korban mengalami kondisi email gigi yang telah pecah serta mulutnya melepuh seperti terbakar. Berawal dari tersangka menghubungi korban karena memiliki hubungan pertemanan kemudian menerangkan bahwa pemilik jasa kesehatan gigi telah melakukan kursus kecantikan berupa *veneer* gigi dan telah memiliki sertifikat kursus di *Steff Brow* Jakarta, sehingga korban kemudian tertarik dan datang ke rumah tersangka yang sekaligus tempat praktik salon kecantikan untuk melakukan *veneer* gigi. Setelah dilakukan *veneer* gigi oleh terdakwa, korban mengalami kondisi email gigi yang telah pecah serta mulutnya melepuh seperti terbakar.¹⁵

Akibatnya, korban langsung memeriksa kondisinya ke Rumah Sakit. Terdakwa melakukan tindakan perawatan gigi metode *veneer* kepada korban tersebut hanya didasarkan atas sertifikat kursus dari *Steff Brow* selama 1 (satu) hari di Jakarta sedangkan tersangka tidak memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan sebagaimana yang diperbolehkan melakukan tindakan praktik *veneer* gigi adalah seorang dokter gigi yang dinyatakan kompeten dengan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Bahkan tersangka juga bukan merupakan seorang tukang gigi yang diberikan izin oleh pemerintah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk melakukan pekerjaan tukang gigi, melainkan hanya orang biasa yang hanya memiliki sebuah salon kecantikan

¹⁵ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dapat digolongkan sebagai tindakan malpraktik sebagaimana istilah malpraktik dari sudut harfiah yang artinya praktik yang buruk karena salah dan menyimpang dari yang seharusnya. Malpraktik medis dapat termasuk kategori penganiayaan jika ada kesengajaan, baik terhadap perbuatan maupun akibat perbuatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).¹⁶ Melihat tindakan yang dilakukan oleh tersangka dimana melakukan *veneer* gigi yang tidak sesuai dengan *Standar Prosedur Operasional* dengan menggunakan obat yang tidak terdaftar izin peredarannya serta alat yang digunakan tidak memiliki izin dari lembaga kesehatan yang berwenang, sehingga menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan.

Tindakan yang dilakukan oleh tersangka berupa tindakan memasukkan suatu *i.at* ke dalam bagian tubuh manusia merupakan tindakan medis yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis. Dalam hal ini tersangka tidak memiliki kompetensi dan kewenangan medis untuk melakukan praktik tersebut sehingga menyebabkan korban luka-luka. Maka tindakan yang dilakukan oleh tersangka merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam perkara tersebut, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh tersangka hanya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Melihat bahwa perkara tersebut berkaitan dengan kompetensi dokter gigi, maka seharusnya perkara tersebut juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa : Pasal 78 Undang-Undang

¹⁶ Bambang Tri Bawono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*, Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1 April 2011. hlm. 467



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, berbunyi :¹⁷

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus Lima puluh juta rupiah).

Tindakan praktik perawatan gigi metode veneer merupakan tindakan medis yang hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi, sehingga apabila tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan medis, maka seharusnya diterapkan terhadapnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Praktik Kedokteran yang mana mengatur mengenai penyelenggaraan praktik dokter gigi secara khusus.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tukang gigi yang tidak memiliki izin praktik, kurangnya pengetahuan dalam menjalankan tugas yang seharusnya memperhatikan baik buruknya dalam melaksanakan tindakan medis terhadap pasiennya. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tukang gigi akan berakibat fatal terhadap pasien. Oleh karena itu tukang gigi dalam menjalankan prakteknya harus sesuai dengan standar profesi dan dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada pasien sebaiknya sesuai dengan kewenangan dan pembatasan yang telah digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan minimal telah mempunyai izin untuk membuka praktik tukang gigi. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang

¹⁷ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran



Nomor 13 Tahun 2023 Tentang ancaman pidana bagi praktik pelayanan kesehatan tanpa izin atau mengaku sebagai tenaga medis, ketentuan pidananya antara lain: Pasal 439

Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tetapi melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki SIP dipidana: Penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau Denda paling banyak Rp500.000.000,00

Dan sementara itu marak nya praktik tukang gigi yang menyalahi aturan dalam peraturan perundang-undangan yang di wilayah kabupatean indgiri hilir dan minim nya penerapan aturan undang-undang tersebut oleh karena itu penulis tertarik menuangkan isi pikiran penulis dan berdasarkan uraian di atas yang melatar belakangi masalah dalam penelitian ini, maka menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MALL PRAKTIK TUKANG GIGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan pennulis yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mall Praktik Tukang gigi Menurut Undang-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN.?
2. Apa saja yang mempengaruhi faktor Pelayanan Tukang Gigi Tanpa Izin yang berakibat sanksi Pidana.?



C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan penulis untuk menambah ilmu bagi penulis dan sumbangsih bagi pemerhati ilmu hukum :

1. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mall Praktik Tukang gigi Menurut Undang-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN.?
2. Untuk mengetahui Apa saja yang mempengaruhi faktor Pelayanan Tukang Gigi Tanpa Izin yang berakibat sanksi Pidana.?

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dengan adanya hasil penelitian, penulis harapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai hasil penelitian ini memberikan sumbangsih agar untuk dapat di bahan acuan agar menjadi bahan literasi bagi mahasiswa dan instansi terkait

2. Manfaat Praktis

Memberikan efek jera dan pembelajaran bagi oknum mall praktik serta memerikan pembelajaran bagi seluruh masyarakat

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Konsep ini memisahkan antara "adanya tindak pidana" (yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berorientasi pada perbuatan/objektif) dan "adanya pertanggungjawaban pidana" (yang berorientasi pada pelaku/subjektif).

Moeljatno menegaskan bahwa untuk adanya perbuatan pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Namun, untuk memidana orang tersebut, harus ada syarat tambahan yaitu pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada kesalahan pelaku (*no punishment without guilt*).¹⁸

Sementara itu Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah "diteruskannya celaan yang objektif (yang ada pada perbuatan pidana) kepada pelaku secara subjektif". Dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.

Bambang Poernomo Menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan jembatan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dan pidana itu sendiri (*punishment*). Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek objektif (perbuatan hukum yang dilanggar) dan aspek subjektif (keadaan batin pelaku).¹⁹

Sementara itu Eddy O.S. Hiariej Membedah secara mendalam sejarah dan klasifikasi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Buku ini sangat bagus untuk menganalisis batas tipis antara kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) dan kealpaan berat (*culpa lata*), yang sangat relevan ketika mengkaji tindakan malpraktik atau praktik ilegal yang membahayakan nyawa/tubuh pasien.²⁰

2. Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan kondisi di mana

¹⁸ Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara. 1983 hlm 23.

¹⁹ Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1994 hlm 45

²⁰ Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. 2014. hlm 22



hukum dapat berfungsi sebagai aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Hukum harus mampu memberikan kepastian agar dapat menciptakan ketertiban dan mengatur perilaku manusia secara terarah.²¹ Dalam pandangannya, kepastian hukum bukan hanya salah satu tujuan hukum, tetapi juga karakter esensial yang melekat pada setiap norma hukum, terutama hukum yang berbentuk tertulis. Tanpa adanya kepastian, hukum.

kehilangan wibawanya sebagai pedoman yang memberikan kejelasan mengenai apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Oleh karena itu, Radbruch menekankan bahwa hukum positif harus disusun secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya agar benar-benar mampu menjalankan fungsi sosialnya dalam menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.²²

Menurut Fence M. Wantu, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak mengandung nilai kepastian hukum, karena tanpa kepastian tersebut hukum tidak lagi mampu berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum dipahami sebagai keadaan di mana norma-norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan kerancuan, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh setiap orang yang berada di bawah keberlakuannya. Kejelasan norma menjadi syarat penting agar masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tindakan apa yang diperbolehkan dan tindakan apa yang dilarang oleh hukum. Dengan demikian, kepastian hukum menuntut adanya ketegasan dalam

²¹ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, hlm. 43.

²² *Ibid.*



pemberlakuan peraturan perundang-undangan agar tidak membuka ruang bagi penafsiran yang beragam dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hans Kelsen, bahwa hukum harus memberikan kejelasan normatif agar setiap individu dapat menyesuaikan tindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷ Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum.

Menurut Lon L. Fuller, suatu sistem hukum hanya dapat memenuhi nilai kepastian hukum apabila dibangun berdasarkan delapan asas fundamental,

²³ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 28.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yaitu:²⁴

- a. Hukum harus terdiri dari aturan umum
- b. Aturan hukum harus diumumkan kepada masyarakat
- c. Hukum tidak boleh berlaku surut
- d. Peraturan harus dirumuskan dengan jelas
- e. Tidak boleh ada kontradiksi antar peraturan
- f. Hukum tidak boleh menetapkan kewajiban yang mustahil dilakukan
- g. Hukum harus stabil dan tidak sering berubah
- h. Harus ada kesesuaian antara aturan dan penerapannya

Tercapainya kepastian hukum mensyaratkan adanya beberapa unsur penting yang harus dipenuhi dalam suatu sistem hukum, yaitu:²²

- a. Harus tersedia aturan hukum yang dirumuskan secara jelas, konsisten, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta ditetapkan oleh otoritas negara yang berwenang
- b. Seluruh organ pemerintahan wajib menerapkan aturan tersebut secara konsisten dan pada saat yang sama tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku
- c. Sebagian besar masyarakat harus menerima dan menyetujui substansi aturan hukum tersebut sehingga mereka bersedia menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan yang ada
- d. Lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak harus menerapkan aturan tersebut secara konsisten ketika menyelesaikan

²⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State: with a new introduction by A. Javier Trevino*, Transaction Publisher, New Jersey, 2005, hlm. 3.



sengketa hukum

- e. Putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara nyata agar memberikan efek kepastian bagi para pihak yang berperkara

Keseluruhan syarat ini menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan budaya hukum yang hidup di dalamnya. Keadaan sebaliknya, yaitu ketidakpastian hukum dapat terbentuk jika hukum khusus gagal berfungsi sebagai pedoman objektif untuk memastikan keadilan substantif.²⁵ Kepastian hukum yang demikian disebut sebagai *realistic legal certainty*, yaitu kepastian hukum yang menuntut adanya keselarasan antara negara dan masyarakat dalam melihat, memahami, serta menjalankan sistem hukum yang berlaku.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan batasan dan penjelasan terhadap konsep-konsep utama yang menjadi dasar analisis dalam pembahasan, sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis menurut Soerjono Soekanto, (terutama yuridis normatif) adalah proses pengkajian hukum yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, seperti undang-undang, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, hingga sejarah hukum.²⁶

²⁵ Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor. 1, 2014, hlm. 21.

²⁶ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI Press. 2006. hlm 23.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*gedraging*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁷
3. Malpraktik adalah kegagalan untuk memberikan pelayanan medis dalam tingkat kedekatan dan keahlian yang secara umum dipertunjukkan dan dimiliki oleh rata-rata rekan seprofesi dalam situasi dan kondisi yang sama. Guwandi juga menegaskan bahwa dalam hukum, sebagian besar kasus malpraktik medis sebenarnya berbentuk kelalaian medis (*medical negligence*).²⁸
4. Menurut J. Guwandi Hukum kesehatan adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan (*health care*). Undang-undang kesehatan bukan merupakan satu cabang hukum yang berdiri sendiri secara kaku, melainkan "hukum fungsional" (campuran antara hukum perdata, pidana, dan administrasi) yang diterapkan khusus untuk menyelesaikan persoalan di bidang pelayanan kesehatan.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap

²⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika. 2002. hlm 66.

²⁸ Guwandi, J. *Kelalaian Medik Medical Negligence*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1994 hlm. 24

²⁹ Guwandi, J. *Hukum Medik Medical Law*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2004 hlm. 26



norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin para ahli, serta literatur ilmiah yang relevan.³⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya menggambarkan pengaturan hukum yang telah ada, tetapi juga menganalisis kecukupan, konsistensi, dan relevansinya berdasarkan teori pertanggung jawaban pidana, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum. Selain menelaah peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan untuk menggali landasan konsep dan teori yang diperlukan sebagai dasar analisis.³¹

2. Data dan Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif, data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian dan bersifat mengikat, yaitu:

- a. Undang-undang dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG

KESEHATAN

2. Bahan Hukum Sekunder

³⁰ Sidi Ahyar Wiraguna, Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume. 22, Nomor. 1, 2025, hlm. 68.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah, memperkuat, dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.³²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier biasanya berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, dan sumber referensi lainnya yang membantu memahami istilah maupun konsep hukum.³³

3. Analisis Data

Analisis ini memakai analisis kualitatif, yaitu penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dikaji dengan metode berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Secara deduktif, data yang telah diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berasal dari studi kepustakaan dan data sekunder. Setelah itu dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

³³ Fitri Wahyuni dkk., *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum UNISI, Tembilahan, 2021, hlm. 13.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.